

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan makin berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan masyarakat pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sejalan dengan perkembangan serta dalam rangka mendukung program pelayanan Kesehatan dasar bersubsidi selama 24 jam, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tarif pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 Nomor 11 Seri C) diubah sebagai berikut:

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 11 Juli 2008

BUPATI BANJAR,

Ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 11 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANJAR,**

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 10

	a. Pasang Infus / Injeksi	Menjadi	5.000	500	3.500	1.000
	b. Pasang Kateter	Menjadi	10.000	1.000	7.000	2.000
	c. Hecting Luka 1-5	Menjadi	20.000	2.000	14.000	4.000
	d. Hecting Luka 6 -10	Menjadi	40.000	4.000	28.000	8.000
	e. Hecting Luka Dalam 1 – 5	Menjadi	40.000	4.000	28.000	8.000
	f. Hecting Luka Dalam 6 – 10	Menjadi	60.000	6.000	42.000	12.000
	g. Buka Hecting	Menjadi	12.500	1.250	8.750	2.500
	h. Dressing Luka	Menjadi	7.500	750	5.250	1.500
	i. Ganti Verban	Menjadi	5.000	500	3.500	1.000
	j. Insisi Abses	Menjadi	25.000	2.500	17.500	5.000
	k. Repair Daun Telinga	Menjadi	40.000	4.000	28.000	8.000
	l. Operasi Kecil (Angkat Lipoma)	Menjadi	75.000	7.500	52.500	15.000
	m. Angkat Tumbal (Kalvus)	Menjadi	50.000	5.000	35.000	10.000
	n. Angkat Butir	Menjadi	30.000	3.000	21.000	6.000
	o. Resusitasi Bayi/Anak	Menjadi	30.000	3.000	21.000	6.000
	p. Resusitasi Dewasa	Menjadi	85.000	8.500	59.500	17.000
	q. Huknah/Tidak Bisa BAB	Menjadi	30.000	3.000	21.000	6.000
	r. Mengobati Luka Lecet	Menjadi	10.000	1.000	7.000	2.000
	s. Vena Seksi	Menjadi	150.000	15.000	105.000	30.000
	t. Pasangan Endotrakheal tube	Menjadi	75.000	7.500	52.500	15.000
	u. Angkat Benda asing (di hidung, mata, telinga dan kulit/susuban)	Menjadi	40.000	4.000	28.000	8.000
	v. Penangan Keracunan	Menjadi	100.000	10.000	70.000	20.000
	w. Bedah Minor (Sirkumsisi)	Menjadi	80.000	8.000	56.000	16.000
	x. Ekstraksi Kuku	Menjadi	30.000	3.000	21.000	6.000
	y. Pemakaian Oksigen per liter/menit	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			

PERIZINAN /
REKOMENDASI
SARANA /
FASILITAS DAN
TENAGA
KESEHATAN

IV

No	Jenis Pelayanan	PERUBAHAN	Tarif (Rp)	Bahan	JP	J Sarana
1	Izin Apotek	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			

13	Izin kerja apoteker	Menjadi	150.000	15.000	105.000	30.000
14	Izin kerja asisten apoteker	Menjadi	50.000	5.000	35.000	10.000
15	Izin klinik/Balai Pengobatan*	Menjadi	400.000	40.000	280.000	80.000
16	Izin Rumah Bersalin*	Menjadi	750.000	75.000	525.000	150.000
17	Izin panti pijat tunanetra	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
18	Izin panti pijat tradisional	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
19	Izin Praktik Fisioterapis	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
20	Izin Apotek Penggantian Apoteker Pengelola Apotek	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
21	Izin Apotek Penggantian Pemilik Sarana	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
22	Izin Refraksionis Optisien	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
23	Izin Tekniker Gigi	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
24	Izin Penyelenggara Institusi Penguji Alat Kesehatan	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
25	Rekomendasi Izin Institusi Pendidikan Kesehatan	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
26	Surat Izin Menyimpan Obat	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
27	Surat keterangan Izin Membawa Mayat ke luar daerah	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
28	Surat Keterangan Terdaftar Tabib/shinse dan sejenis	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
29	Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
30	Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis	Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			

